



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 37 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATGAS DANA DESA KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, maka perlu membentuk Satgas Dana Desa Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satgas Dana Desa Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satgas Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa terkait pengelolaan Dana Desa;
 - melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Desa terkait pengelolaan Dana Desa;
 - memfasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan Dana Desa; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Satgas Dana Desa dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Satgas Dana Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Satgas Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :
- mempersiapkan administrasi yang diperlukan oleh Satgas Dana Desa;
 - mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas Satgas Dana Desa; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Satgas Dana Desa.
- KELIMA : Memberikan honorarium kepada Satgas Dana Desa dan Sekretariat Satgas Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan
Pembangunan Madiun;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
4. Masing-masing Anggota Satgas Dana
Desa dan Sekretariat Satgas Dana Desa
yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/ 37 /404.101.2/B/2024
 TANGGAL : 8 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS DANA DESA DAN SEKRETARIAT SATGAS
 DANA DESA KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kedudukan dalam Satgas	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Satgas Dana Desa :	
	a. Pengarah	Bupati Ngawi
	b. Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
	c. Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	d. Wakil Ketua	Kepala Kepolisian Resor Ngawi
	e. Sekretaris	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
	f. Anggota :	a. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Ngawi
		b. Kepala Satuan Intelijen pada Kepolisian Resor Ngawi
		c. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi
		d. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi
		e. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngawi
2.	Sekretariat Satgas Dana Desa :	
	a. Ketua	Kepala Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	b. Anggota :	a. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
		b. 4 (empat) orang Jabatan Fungsional Umum pada Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO